



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 184 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Al Hafif Reza Fahlefi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Anambas
Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Nurmasita, S.I.P	PEREMPUAN	SIANTAN	Sekretaris
2	Shardy Ramadan, S.E	LAKI-LAKI	SIANTAN	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Fery, S.AP	LAKI-LAKI	SIANTAN	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	Zulfikri, S.PD.i	LAKI-LAKI	SIANTAN TIMUR	Sekretaris
5	Arpandi, S.Sos.I	LAKI-LAKI	SIANTAN TIMUR	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

6	Jasman, S.I.P	LAKI-LAKI	SIANTAN TIMUR	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	Fauziah, SE	PEREMPUAN	SIANTAN TENGAH	Sekretaris
8	Gunardi S.Ikom	LAKI-LAKI	SIANTAN TENGAH	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Sarian Deni	LAKI-LAKI	SIANTAN TENGAH	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	Denni Affandi Izhar, S.Sos	LAKI-LAKI	SIANTAN SELATAN	Sekretaris
11	M.Nizar	LAKI-LAKI	SIANTAN SELATAN	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Wawan, A.Md	LAKI-LAKI	SIANTAN SELATAN	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
13	Syahriil	LAKI-LAKI	PALMATAK	Sekretaris
14	Raja Idris, S.I.P	LAKI-LAKI	PALMATAK	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Jupriadi, S.Pd	LAKI-LAKI	PALMATAK	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

16	Wan. Iwan Marzuni S.Pd	LAKI-LAKI	JEMAJA	Sekretaris
17	ARSAD, SP	LAKI-LAKI	JEMAJA	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Rahim Wahyu Iman, S.Pd	LAKI-LAKI	JEMAJA	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	Edison Z, S.Pd.SD	LAKI-LAKI	JEMAJA TIMUR	Sekretaris
20	Dery Tresia	LAKI-LAKI	JEMAJA TIMUR	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Ratna Sugiwa	PEREMPUAN	JEMAJA TIMUR	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	Ramzi, S.Pd	LAKI-LAKI	JEMAJA BARAT	Sekretaris
23	Suharti	LAKI-LAKI	JEMAJA BARAT	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Ns. Pradipto Saksanoputro, S.Kep	LAKI-LAKI	JEMAJA BARAT	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
25	Amiruddin, S.I.P	LAKI-LAKI	SIANTAN UTARA	Sekretaris

26	Ainur Rofiq S.Pd	LAKI-LAKI	SIANTAN UTARA	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Raja Ulfa Hidayah, S.T	PEREMPUAN	SIANTAN UTARA	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
28	Hadriati	PEREMPUAN	KUTE SIANTAN	Sekretaris
29	Hardi Putra, S.Sos	LAKI-LAKI	KUTE SIANTAN	staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30	Junmarie, S.Kom	LAKI-LAKI	KUTE SIANTAN	staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

tt.d.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Al Hafif Reza Fahlefi